



# MIZAN

## Journal of Islamic Law

P-ISSN: 2598-974X. E-ISSN: 2598-6252

Vol. 5 No. 1 (2021), pp. 123-132

DOI: <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.939>

<https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index>



## Urgensi Kafaah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga

Dhea Chania,<sup>1</sup> Syarifah Gustiawati Mukri<sup>2</sup>

Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor

 <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.939>

### Abstract

Kafaah is defined in marriage as the condition of two married couples who have similarities in various ways. The purpose of this study is to find out more about the urgency of kafaah to the integrity of the household and to deepen the related factors of divorce. The research method in this research is a descriptive qualitative method with a case study method, namely research that focuses intensively on one particular object which is studied as a case. The results of this study explain the importance of the kafaah element to the integrity of the household that must be instilled in a harmonious couple, as the implementation of kafaah at KUA Cibinong which makes the kafaah element a legal requirement in marriage.

**Keywords:** Urgency of kafaah; household integrity; divorce

### Abstrak

Kafaah diartikan dalam pernikahan sebagai keadaan dua pasangan suami istri yang memiliki kesamaan dalam berbagai hal. Tujuan dari penelitian ini untuk lebih mengetahui terkait urgensi kafaah terhadap keutuhan rumah tangga serta memperdalam terkait faktor-faktor terjadinya perceraian. Metode penelitian pada penelitian adalah metode kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, yaitu penelitian yang memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Hasil dari penelitian ini menjelaskan akan pentingnya unsur kafaah terhadap keutuhan rumah tangga yang harus ditanamkan pada pasangan harmonis, sebagaimana pelaksanaan kafaah di KUA Cibinong yang menjadikan unsur kafaah itu sebagai syarat sah dalam pernikahan.

**Kata Kunci:** Urgensi kafaah; keutuhan rumah tangga; perceraian

---

\* Naskah diterima tanggal: 11 Januari 2021, direvisi: 12 Mei 2021, disetujui untuk terbit: 25 Juni 2021.

<sup>1</sup> **Dhea Chania** adalah peneliti pada Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor. Jl. KH. Sholeh Iskandar Bogor. E-mail: [dheachania62@gmail.com](mailto:dheachania62@gmail.com)

<sup>2</sup> **Syarifah Gustiawati Mukri** adalah dosen Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor. Jl. KH. Sholeh Iskandar Bogor. E-mail: [syarifah@uika-bogor.ac.id](mailto:syarifah@uika-bogor.ac.id)

## A. Pendahuluan

Pernikahan salah satu hal sunah sebagai penyempurna setengah agama, dengan menikah semua yang di haramkan menjadi halal, semua yang di larang menjadi wajib seperti halnya dalam Islam terdapat larangan berjabat tangan antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahram tetapi dengan ikatan pernikahan maka diwajibkan berjabat tangan antara suami dan istri.

Sebuah perjalanan pernikahan akan banyak menemui berbagai hal rintangan yang pastinya akan terlewati, mau tidak mau siap tidak siap kita semua di tuntutan untuk siap karna semua akan di alami oleh semua manusia di dunia ini untuk itu semua perlu di persiapkan, begitu juga dalam membangun rumah tangga akan begitu banyak rintangan dan kendala dalam setiap menjalankan kehidupan untuk membangun keharmonisan rumah tangga akan terbentuk oleh dua insan yang di namakan suami dan istri, jika suami dan istri mengetahui kewajibannya sebagai seorang istri/seorang suami maka, ia tidak akan melanggar aturan yang mengakibatkan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak akan saling menyakiti, selalu menerima kekurangan satu sama lain, selalu bersabar, dan akan terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga.

Ketika di hubungkan dengan pernikahan, Islam mengenal istilah *kafaah* yaitu sama atau setara, dalam perkawinan di artikan keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan calon istri sehingga masing-masing calon suami atau istri tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.

Dalam membangun rumah tangga tidak sekufu juga menjadi masalah yang sangat besar dalam mempertahankan rumah tangga, pernikahan tidak sekufu menjadi salah satu faktor perceraian dalam bahtera rumah tangga, faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian di wilayah hukum KUA Kecamatan Cibinong khususnya di Kelurahan Pabuaran, Kabupaten Bogor ialah tidak sekufu dalam hal pendidikan, faktor pendidikan sangat berpengaruh negatif dalam keharmonisan rumah tangga, faktor pendidikan terkadang juga menjadikan faktor seseorang untuk berwawasan lebih tinggi, lebih luas dan pemikiran yang lebih hati-hati dalam mengambil keputusan dan bertindak sesuatu, sehingga sepasang suami istri akan sering terjadi cekcok dalam rumah tangganya sebab latar belakang pendidikan yang berbeda jauh, dan dalam hal sosial, faktor sosial dalam hal harta kekayaan yang dimiliki sebelumnya, sehingga ketika menikah dengan orang yang tidak sama derajat kekayaannya, ia akan banyak menuntut karena pasangan tidak mampu mencukupi kebutuhannya, tidak terbiasa dengan hidup susah.

Dalam berumah tangga sakinah memang tidak bisa di dasari oleh satu sebab saja tetapi ada banyak hal yang bisa menciptakan surga dalam rumah tangga, banyak hal yang bisa menciptakan kebahagiaan dan banyak hal juga yang menyebabkan kehancuran dalam rumah tangga seperti ketidakcocokan antara suami istri sehingga mengakibatkan pertengkaran, dalam Islam di katakan dengan tidak sekufu, semakin banyak kesamaan antara suami dan istri maka akan semakin mudah seorang suami dan istri membangun keharmonisan dalam rumah tangga, kesungguhan masing-masing suami istri dalam membangun keharmonisan dalam rumah tangga adalah

dengan Agama sebagai patokan utama, saling belajar memahami hak dan kewajibannya sebagai seorang suami dan seorang istri.

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti sebagai instrument kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>3</sup>

Penelitian deskripsi adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian yang dilakukan pada populasi (tanpa diambil sampelnya), maka digunakan statistik deskriptif dalam analisisnya.<sup>4</sup> Peneliti melakukan studi kasus dengan landasan teori sebagai acuan ketika peneliti akan menggali suatu hal yang berkaitan dengan subyek.<sup>5</sup>

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Teori *Kafaah* dalam perkawinan

*Kafaah* atau sekufu menurut bahasa arab adalah *kesamaan, sepadan, dan sejodoh*.<sup>6</sup> Sedangkan dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, *kafaah* berarti seimbang.<sup>7</sup> kata *kafaah* diambil dari surat Al-Ikhlas ayat 4, yang berbunyi: "Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia."

Menurut istilah *kafaah* adalah kesesuaian atau kesepadanan antara laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan baik menyangkut agama, akhlak, ilmu, status sosial, maupun hartanya.<sup>8</sup> Yang dimaksud *kafaah* atau sekufu dalam pernikahan adalah keadaan dua pasangan suami istri yang memiliki kesamaan dalam beberapa hal yaitu: keduanya beragama Islam, memiliki rupa yang tampan dan cantik, keduanya dari keturunan orang yang baik, keduanya orang kaya, keduanya berpendidikan dan sebagainya.

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2020, h. 9.

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2016, h. 147.

<sup>5</sup> Henricus, *Stres Pada Mahasiswa Penulis Skripsi*, Yogyakarta: Skripsi Universitas Sanata Dharma, 2016, h. 23.

<sup>6</sup> Otong Husni, *Kafaah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, Jurnal Universitas Galuh, Vol. 5, No. 2, 2017, h. 170.

<sup>7</sup> Tri Rama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Agung, 2000, h. 218.

<sup>8</sup> Nurcahaya, *Kafaah Dalam Perspektif Fiqh Islam dan Undang-undang Negara Muslim*, Jurnal Program Studi Perbandingan Mazhab, Vol 5, No. 1, 2017, h. 65.

*Kafaah* dalam terminologi hukum Islam ialah mensyaratkan agar seorang suami muslim sederajat, sepadan atau lebih unggul di bandingkan dengan istrinya, meskipun seorang perempuan boleh memilih pasangannya dalam perkawinan, semua ini bertujuan agar ia tidak kawin dengan laki-laki yang derajatnya berada di bawahnya.

Dalam ajaran Islam kesepadaan yang harus dikejar oleh kedua calon suami istri adalah kesepadaan dalam Agama, karena Agama adalah penentu stabilitas rumah tangga, percuma saja tampan dan cantik jika kehidupannya kurang bermoral, kaya raya tetapi kehidupannya dikuasai oleh hawa nafsu semuanya akan sirna. Karena kesepadaan diutamakan agamanya, orang Islam diharapkan menikah dengan orang yang beragama Islam, apalagi jika seorang muslim menikah secara tidak normal misalnya menjadi homoseksual atau lesbian, semua itu merupakan perbuatan yang menyimpang dari prinsip kesepadaan.

Apabila pernikahan yang dilakukan oleh dua calon pasangan suami istri tidak memperhatikan prinsip kesepadaan, rumah tangganya akan mengalami kesulitan untuk saling beradaptasi, sehingga secara psikologis keduanya akan terganggu, misalnya istri adalah orang kaya dan suami orang melarat, jika suatu saat terjadi konflik pihak suami yang miskin akan mudah dihina oleh pihak istrinya, demikian sebaliknya. Oleh karena itu prinsip sekufu dilaksanakan untuk dijadikan patokan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah.<sup>9</sup> Persamaan kedudukan suami dan istri akan membawa ke arah rumah tangga yang sejahtera dan akan terhindar dari ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Demikian gambaran yang diberikan oleh kebanyakan ahli fiqih.

Mengenai *kafaah* Allah SWT tidak menjelaskan secara gamplang hukumnya, namun Allah SWT telah menyinggung permasalahan ini dalam surat Al-ahzab ayat 35, yang berbunyi:

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.”

Ayat di atas telah menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan dengan sifat dan karakter yang sama, tanda 'Athof (huruf wau) disini menunjukkan satu jenis yang berbeda yang seolah-olah berarti keseluruhan, sebenarnya ayat ini menekankan peranan perempuan, tetapi jika perempuan yang disebut, maka bisa jadi ada kesan bahwa mereka tidak sama dengan laki-laki dalam hal beragama untuk menekankan persamaan tersebut Allah menekankan juga laki-laki dalam rangkaian ayat di atas dengan menyamaratakan dengan perempuan dalam hal segala amal kebajikan.

Hadis Rasulullah s.a.w terdapat dalam hadis no 1031 bulughul mahrom, yang berbunyi:

---

<sup>9</sup> Beni A.S, *Fiqih Munakahat 2*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2016, h. 200.

Dari Ibnu Umar Radliyallahu 'anhuma bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Bangsa Arab itu sama derajatnya satu sama lain dan kaum mawali (bekas hamba yang telah dimerdekakan) sama derajatnya satu sama lain, kecuali tukang tenung dan tukang bekam." Riwayat Hakim dan dalam sanadnya ada kelemahan karena ada seorang perawi yang tidak diketahui namanya. Hadits munkar menurut Abu Hatim.

*Kafaah* diperbincangkan hampir di semua kalangan kitab fiqih namun sama sekali tidak disinggung dalam UU perkawinan. Namun terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang hanya sekilas menyebutkan tentang *kafaah* dalam bab 10 tentang pencegahan perkawinan pasal 61: Tidak sekufu, tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaful al-dien.<sup>10</sup>

*Kafaah* itu disyariatkan atau diatur dalam perkawinan Islam, namun karena dalil yang mengaturnya tidak ada yang jelas dan spesifik baik dalam Alquran maupun dalam hadits Nabi, maka *kafaah* menjadi pembicaraan di kalangan ulama, baik mengenai kedudukannya dalam perkawinan maupun kriteria apa yang digunakan dalam penentuan *kafaah* tersebut.<sup>11</sup>

Oleh karena itu, hendaklah pihak-pihak yang mempunyai hak sekufu itu menyatakan pendapatnya tentang calon mempelai keduanya, sebaiknya persetujuan tentang sekufu itu oleh pihak-pihak yang terkait berhak dicatat, sehingga dapat dijadikan alat bukti seandainya ada para pihak yang akan menggugat nanti. Kriteria *kafaah* masih menjadi bahan perbincangan di kalangan ahli hukum Islam. Namun demikian ada beberapa aspek *kafaah* yang dianggap mendasar dalam perkawinan seperti, (1) Nasab, (2) merdeka, (3) beragama Islam, (4) kekayaan.

Nasab yang dimaksud sebagai kriteria *kafaah* terdapat perbedaan pendapat antara jumbuh ulama dengan Imam Abu Hanifah. Menurut jumbuh ulama orang non arab tidak sekufu dengan orang arab, sedangkan menurut pendaat Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa wanita Quraisy tidak boleh kawin kecuali dengan laki-laki Quraisy, dan perempuan Arab tidak boleh kawin kecuali dengan lelaki Arab.

Merdeka dalam hukum Islam, status budak hanya didapat melalui kelahiran atau tawanan, yaitu apabila seorang non-Muslim yang tidak dilindungi oleh suatu perjanjian atau akte jaminan yang jatuh ke tangan muslim maka akan dijadikan budak. Sejak semula, perbudakan merupakan hukuman bagi orang yang tidak beriman dan bagi yang tidak mau mengakui otoritas sang pemberi hukum. Perbudakan akan membuat dirinya cacat dalam hal kapasitas hukum, setelah merdeka pun statusnya tetap berbeda dengan perempuan yang merdeka sejak lahir. Perbudakan menjadikan perbedaan antara orang yang merdeka dengan seorang budak. Berkenaan dengan

<sup>10</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2015, h. 127.

<sup>11</sup> Syarifah, Novia, *Aktualisasi konsep kafaah dalam membangun keharmonisan rumah tangga*, jurnal ilmu Syariah Vol 4 No 1, 2016. h 39

perkawinan, tidak sama perempuan yang merdeka dengan laki-laki yang dimerdekakan.<sup>12</sup>

Contoh *kafaah* dalam segi agama seperti seorang laki-laki yang beragama Islam dengan seorang perempuan non muslim, maka dapat di kategorikan tidak sekufu atau tidak sepadan. Allah menerangkan di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh: 221, yang berbunyi:

Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Al-Nawawi menjelaskan dalam kitab al-Manhaj dan al-Ghumrawiyy dalam al-Siraj al-Wahhaj, bab menikahi musyrik: bahwa musyrik adalah kafir baik Ahli Kitab ataupun bukan. Apabila masuk Islam seorang Ahli Kitab laki-laki atau bukan, seperti Majusi, dan isteri (isteri-isteri)-nya adalah Ahli Kitab, maka boleh baginya meneruskan pernikahan tersebut (tanpa aqad baru). Apabila isterinya adalah penyembah berhala, seorang Majusi atau golongan kafir lainnya, maka sebagai seorang Muslim dia tidak boleh tetap terikat (dalam pernikahan) dengan mereka, karena itu dia harus menceraikan isterinya baik setelah dukhul ataupun belum. Apabila mantan isterinya kemudian masuk Islam pada waktu 'iddah maka pernikahan mereka tetap (boleh rujuk) dan apabila tidak maka perceraian mereka menjadi tetap karena keislaman suaminya. Begitupun sebaliknya jika si istri yang masuk Islam, otomatis pernikahan mereka batal sampai suaminya masuk Islam selama masa 'iddah. Jika suaminya tetap dalam kekafiran maka perceraian mereka tetap. Jika mereka masuk Islam secara bersamaan maka pernikahan mereka tetap.<sup>13</sup>

*Kafaah* dari segi kekayaan sangat diperlukan dan banyak dipertimbangkan bagi kebanyakan calon istri juga walinya karena kebutuhan sehari-hari yang banyak menjadikan kekayaan seseorang sebagai tolak ukur dalam menilai seseorang sekufu atau tidak dalam kehidupan di dunia. Kekayaan menjadi ukuran *kafaah* menurut Ulama Syafi'iyah karena suami yang fakir tidak sama nafkahnya dengan orang kaya. Pendapat ini dikuatkan dengan pendapat Hanifiyah yang mengatakan tentang kekayaan sebagai ukuran *kafaah*, maka yang dianggap sekufu ialah seorang laki-laki yang dianggap sanggup membayar mas kawin dan uang belanja, apabila tidak sanggup membayar mas kawin dan uang belanja, apabila tidak sanggup membayar mas kawin dan nafkah atau salah satunya maka tidak dianggap sekufu.<sup>14</sup> Karena para ulama sepakat bahwa *kafaah* merupakan hak perempuan dan walinya. Apabila

---

<sup>12</sup> Haerul, Anwar, *Kafaah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Skripsi Syariah Uin Syarif Hidayatullah, 2009, h. 126.

<sup>13</sup> Sayuti, Najmah, *AL-KAFAAH FI AL-NIKAH*, Jurnal Ilmiah Kajian Gende vol. 5, 2015, h. 183.

<sup>14</sup> Haerul, Anwar *Kafaah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Skripsi Syariah Uin Syarif Hidayatullah, 2009, h. 128.

seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak sederajat maka wali berhak untuk membatalkan dengan pengajuan fasakh ke pengadilan. Demikian pula sebaliknya bagi perempuan bilamana ia dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sederajat oleh walinya. Hal ini sebagaimana berlaku *khiyar* seperti dalam akad jual beli.<sup>15</sup>

Kriteria *kafaah* diatas dapat dibenarkan dengan beberapa pendapat ulama fiqh yang sudah dijabarkan oleh Al-Jaziry bahwa menurut ulama madzhab Hanafiyah yang menjadi dasar *kafaah* adalah: Yang pertama adalah keturunan/kebangsaan, kedua yaitu Islam dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam, yang ketiga ialah status sosial dan profesi dalam kehidupan, keempat ialah kemerdekaan diri, kelima *dinayah* atau tingkat kualitas keberagamaan dalam Islam, yang keenam adalah kekayaan.<sup>16</sup> Secara garis besar manusia dibedakan kepada dua kelompok: Arab dan Ajam. Pada masing-masing kelompok terdapat pula kelas-kelas menengah, atas dan bawah ditinjau dari segi ekonomi, keturunan, pekerjaan dan lain-lain. Sebagai contoh dalam masyarakat Arab dikenal qabilah Quraisy dan bukan Quraisy.<sup>17</sup> Menurut ulama malikiyah berpendapat bahwasanya *kafaah* dalam perkawinan hanya merupakan sifat istiqomah dan budi pekertinya saja.<sup>18</sup> Berikut kriteria *kafaah* imam Maliki hanyalah 2 hal yaitu: yang pertama *dinayah* atau kualitas keberagamaan yang kedua ia tidak memiliki kekurangan atau cacat fisik. Ulama Syafi'i (al-Jaziriy, 1999, Kitab: 57-59) memandang *kafaah* sebagai sesuatu yang wajib bersih dari aib ataupun penyakit. Jelasnya suami istri tidak pasti memiliki kesamaan (*musawah*) dalam kesempurnaan ataupun kekurangan sepanjang selamat dari aib nikah. Sebagai contoh, kesamaan (*musawah*) disini bukan berarti bahwa keduanya *kafaah* bila sama-sama menderita sopak atau lepra. Bahkan bila hal ini terjadi, masing-masing pihak berhak menuntut *fasakh* karena seperti kata orang bijak manusia biasanya membenci apa yang tidak dia benci jika terjadi pada dirinya. Secara garis besar ulama Syafi'i mensyaratkan *kafaah* dalam empat hal adalah satu nasab yaitu keturunan atau kebangsaan kedua *Din* atau kualitas keberagamaan, yang ketiga ialah *huriyah* atau kemerdekaan diri serta yang terakhir ialah *hirfah* atau status sosial dan professional dalam kehidupan. Menurut ulama hanabilah yang menjadi kriteria *kafaah* itu adalah yang pertama mengutamakan *diniyah* atau tingkat kualitas keberagamaannya dalam Islam, yang selanjutnya yaitu usaha atau profesinya, ketiga kekayaan nya, keempat yaitu *huriyah* atau kemerdekaan diri dan kelima adalah nasab keturunan atau kebangsaan nya.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Ahmad Hasirul Miftah, *Kafaah dan Perubahan Sosial*, Jurnal Syakhsia Hukum Perdata Islam, Vol. 19, No. 1, 2018, H.10.

<sup>16</sup> Ahmad Mulyono, *Konsep Kafaah Dalam Hukum Islam dan Urgensinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga*, Jakarta: Skripsi Syari'ah UIN Syarif Hidayatullah, 2009, h. 68.

<sup>17</sup> Sayuti, Najmah, *AL-KAFAAH FI AL-NIKAH*, Jurnal Ilmiah Kajian Gende vol. 5, 2015, h. 188.

<sup>18</sup> Syarifudin Yudowibwo, *Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan Islam*, Jurnal Yustisia, Vol. 1, No. 2, 2012, h. 103.

<sup>19</sup> Ahmad Mulyono, *Konsep Kafaah Dalam Hukum Islam dan Urgensinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga*, Jakarta: Skripsi Syari'ah UIN Syarif Hidayatullah, 2009, h. 68.

*Kafaah* sering sekali dibahas atau disinggung dalam pembahasan perkawinan terlebih ketika kita hendak memilih pasangan hidup. Karena tujuan *kafaah* sama dengan tujuan pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa dan meminimalisir terjadinya percekocokan dalam kehidupan berumah tangga antara suami dan istri karena tidak sekufu. Sebuah kebahagiaan adalah hal yang sangat-sangat didambakan oleh setiap rumah tangga. Hal sangat tepat untuk mereka yang berniat mendirikan suatu rumah tangga dengan niat yang baik dan berusaha memaksimalkan diri untuk mencari pasangan dan juga mendapatkan nya yang diinginkan, untuk itu perlunya keseimbangan atau *kafaah* untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis dan tentram, karena masalah *kafaah* sangat penting untuk permasalahan dalam rumah tangga agar suami istri memiliki keseimbangan dalam berumah tangga, keseimbangan dalam perkawinan sangatlah diperlukan untuk mewujudkan keluarga yang tentram dan bahagia, akibat dari tidak memiliki keseimbangan maka keluarga tersebut akan memiliki kegoncangan karena sebab tidak adanya kecocokan satu sama lain.

## 2. Urgensi *Kafaah* Terhadap Keutuhan Rumah Tangga

Dalam sebuah pernikahan tidak semua apa yang diinginkan akan terlaksana, dan tidak semua kriteria seorang pasangan yang diinginkan akan didapatkan, karena tidak akan mungkin semua kehidupan akan sama dengan pasangannya, tetapi menjatuhkan pilihan terhadap pasangan yang banyak kesamaan akan lebih baik dari pada menjatuhkan pilihan terhadap orang yang lebih banyak perbedaannya, semakin cenderung banyak kesamaan antara suami istri maka akan semakin banyak nilai keharmonisan dalam rumah tangga.

Secara teoritis semua manusia ciptaan Allah dianggap makhluk yang sederajat, tetapi apa salahnya bila menghindari keburukan terjadi dalam rumah tangga, jika tidak menjatuhkan pada pilihan yang tepat. Walaupun *kafaah* merupakan salah satu yang disyariatkan oleh Islam, hanya saja Alquran tidak menyebutkan secara eksplisit. Artinya, dalam Islam tidak menetapkan bahwa seorang laki-laki kaya hanya boleh kawin dengan orang kaya, orang Arab tidak boleh kawin dengan orang Indonesia, atau yang lainnya. Islam tidak mengajarkan yang demikiaan.<sup>20</sup> Tetapi *kafaah* menjadi prasyarat ketika akan dilangsungkannya pernikahan yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Dari hasil wawancara dengan salah satu penghulu di KUA Cibinong dapat diketahui bahwa di wilayah Cibinong terkhusus di KUA kecamatan Cibinong mayoritas menganggap *kafaah* sebagai budaya yang harus diikuti bukan menganggap pentingnya *kafaah* sebagai kebutuhan dalam membangun rumah tangga. Padahal dalam Islam *kafaah* sangat penting dijadikan landasan untuk mendirikan rumah tangga dengan niat yang baik dan berusaha memaksimalkan diri untuk mencari pasangan yang sekufu. Untuk itu perlunya keseimbangan atau *kafaah* untuk mewujudkan suatu

---

<sup>20</sup> R. Zainul, Siti Aminah *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafaah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah*, Jurnal Ummul Qura, Vol.XV, No.1, 2020, h. 39

rumah tangga yang harmonis dan tentram. Bahkan mayoritas penduduk Cibinong menjadikan *kafaah* sebagai syarat sahnya perkawinan.

Penyampaian penghulu KUA Cibinong tentang penduduk menjadikannya *kafaah* sebagai syarat sahnya pernikahan. Artinya tidak sahnya perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tidak sekufu. Dalil yang digunakan kelompok ulama ini adalah sepotong hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Daruqthniy, yang berbunyi: "Janganlah kamu mengawinkan perempuan kecuali dari yang sekufu dan jangan mereka dikawinkan kecuali dari walinya."<sup>21</sup>

Menurut jumhur Ulama *kafaah* yang harus diterapkan ialah dalam segi nasab, kemerdekaan, agama dan harta. Supaya dalam pernikahan kesepadaan dan keharmonisan terpenuhi, serta terhindarnya dari perpecahan, karena di dalam pernikahan mewujudkan pertemanan, kasih sayang yang semua itu tidak akan terwujud jika pernikahan tidak sekufu. Menurut Safi'iyah selain dalam hal *al-din* dan *al-hal* tetapi juga dalam hal kekayaan, keturunan dan kemerdekaan.

Ukuran di atas bukan harga mati, melainkan idealnya sekufu yang dianjurkan dalam Islam seperti pembahasan diatas, namun tekanan dalam hal *kafaah* adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab, kalau *kafaah* diartikan dalam hal harta atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan manusia di sisi Allah SWT adalah sama. Hanya ketakwaanlah yang membedakannya.<sup>22</sup> Jika agama kuat dan menjalankan ketaatan dalam agama perbedaan sepele dalam rumah tangga tidak akan menjadi permasalahan. Salah satu unsur positif dalam mewujudkan kedamaian dan keharmonisan rumah tangga adalah dengan agama, karena agamalah yang mampu membimbing jiwa sehingga ia kuat dalam menghadapi semua persoalan dalam rumah tangga salah satunya dalam hal perbedaan. Karena jika perkawinan tidak seimbang antara suami dan istri akan menimbulkan problem berkelanjutan dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian.<sup>23</sup>

#### D. KESIMPULAN

Urgensi *kafaah* dalam keutuhan rumah tangga di KUA Cibinong dianggap sebagai syarat sah dalam pernikahan karena pentingnya *kafaah* tersebut bahkan masyarakat setempat menjadikannya sebagai budaya dalam pernikahan. Bagaimana pendapat para ulama pun menganggap bahwa *kafaah* itu sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pertikaian. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa urgensi *kafaah* menjadi hal atau syarat utama untuk sahnya suatu pernikahan di KUA Cibinong karena sejalan dengan banyaknya pertimbangan dan persoalan dalam hal perkawinan akhirnya dijadikanlah *kafaah* itu menjadi syarat sahnya perkawinan.

<sup>21</sup> Huzaimah Al-Anshori dkk, *Persepsi Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Masyarakat Petok Kec. Mojo Kab. Kediri Ditinjau dari Hukum Islam*, Jurnal IAIN Kediri, 2020, Vol. 4, No. 2, h. 123.

<sup>22</sup> Bustanul, S. Fatayati, *Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Kafaah Adat Jawa*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2019, Vol. 2, No.1, 2019, h.106

<sup>23</sup> Arif Rahman, *Implikasi Kafaah Dalam Mencapai Keluarga Sakinah*, Palangkaraya, Skripsi Syariah IAIN Palangkaraya, 2018, h. 21.

Pertimbangan yang menjadi dasar penting dalam hal memilih pasangan yang pertama adalah agama. Hal tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan teori ulama fiqih dan KHI bab 10 pasal 61 yaitu kesamaan dalam hal agama yang menguatkan apa yang diijtihadkan oleh KUA Cibinong. Namun ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebagai dasar *kafaah* seperti mayoritas pendapat ulama fiqih antara lain: keturunan, beragama Islam, status sosial atau profesi, kemerdekaan, *dinayah*, kekayaan dan tidak memiliki kekurangan dan cacat fisik.

#### REFERENSI:

- Abdurrahman. (2015). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Sayuti, Najmah. (2015) *AL-KAFAAH FI AL-NIKAH*, Jurnal Ilmiah Kajian Gender Vol.V No 2
- Haerul, Anwar (2009) *Kafaah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah*, Skripsi Syari'ah UIN Syarif Jakarta
- Ahmad, Mulyono (2009) *Konsep Kafaah Dalam Hukum Islam dan Urgensi nya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga*, Skripsi Syari'ah UIN Syarif Jakarta
- Arif, Rahman. (2018) *Implikasi Kafaah dalam Mencapai keluarga Sakinah*. Skripsi Syari'ah IAIN Palangkaraya.
- Beni. A.S, (2016) *Fiqih Munakahat 2*, Bandung : CV PUSTAKA SETIA.
- Sugiyono. (2016) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Syarifah, Novia (2016) *Aktualisasi konsep kafaah dalam membangun keharmonisan rumah tangga*, jurnal ilmu Syariah, 4(1), 39.
- Otong Husni (2017) *Kafaah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, Jurnal Universitas Galuh, 5(2), 170.
- Sugiyono. (2020) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Tri Rama. (2000) *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Agung.
- Nurchaya (2017) *Kafaah Dalam Perspektif Fiqh Islam dan Undang-undang Negara Muslim*, Jurnal Program Studi Perbandingan Mazhab, 5(1), 65.
- Huzaimah Al-Anshori dkk (2020) *Persepsi Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Masyarakat Petok Kec. Mojo Kab. Kediri Ditinjau dari Hukum Islam*, Jurnal IAIN Kediri, 4(2), 123.
- Henricus (2016) *Stres Pada Mahasiswa Penulis Skripsi*, Skripsi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- R. Zainul, Siti Aminah (2020) *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafaah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah*, Jurnal Ummul Qura, XV(1), 39.
- Bustanul, S. Fatayati (2019) *Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Kafaah Adat Jawa*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2(1), 106.
- Syarifudin Yudowibwo (2012) *Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan Islam*, Jurnal Yustisia, 1(2), 103.
- Ahmad Hasirul Miftah (2018) *Kafaah dan Perubahan Sosial*, Jurnal Syakhshia Hukum Perdata Islam, 19(1), 10.